



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 53 TAHUN 2016

#### TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
  9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Lingkungan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Konservasi Sumber daya Alam;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Dokumentasi; dan
  - b. Sub Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan;
- (3) Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
  - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
  - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
  - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas:
  - a. Seksi Penanganan Kerusakan Lingkungan; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang lingkungan hidup.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. memimpin dan membina dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. menetapkan kebijakan umum daerah dan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

e. membina ...✍

- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. melakukan pembinaan kewenangan di bidang lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait menyangkut bidang lingkungan hidup;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, dokumentasi, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan

d. pelaksanaan ... 

- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi; dan
- b. Sub Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum yang meliputi perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan inventarisir, penyusunan, pelaksanaan kegiatan evaluasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan serta pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

#### Paragraf 3

#### Bidang Tata Lingkungan

#### Pasal 12

Bidang Tata Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penataan lingkungan.

#### Pasal 13

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dibidang penataan lingkungan dan bidang pengendalian dampak lingkungan.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen RPPLH ;
- b. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- e. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- f. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- g. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

h. penyusunan ...

- h. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan lingkungan dan bidang pengendalian dampak lingkungan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan lingkungan dan bidang pengendalian dampak lingkungan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengolahan rencana serta melaksanakan pengkajian kebijakan dampak lingkungan hidup.
- (2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan produk hukum tentang kebijakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

#### Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 17

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun.

#### Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan hingga proses akhir sampah limbah berbahaya beracun.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan ...

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun;
- c. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun;
- e. pelaksanaan pemusnahaan sampah limbah bahan berbahaya beracun;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan sampah limbah bahan berbahaya beracun; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengelolaan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan pengolahan pemanfaatan pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya beracun serta pemeliharaan lingkungan hidup demi peningkatan kualitas.

#### Paragraf 5

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

#### Pasal 22

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang konservasi sumber daya alam.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. perumusan ...

- a. perumusan rancangan kebijakan teknis dibidang konservasi sumber daya alam yang meliputi perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi sumber daya alam;
- b. penyusunan program kerja dibidang konservasi sumber daya alam yang meliputi perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi sumber daya alam;
- c. pelaksanaan konservasi sumber daya alam yang meliputi perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan konservasi sumber daya alam;
- d. pengumpulan dan pengolahan data konservasi sumber daya alam;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang konservasi sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Kerusakan Lingkungan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, dan Ruang Terbuka Hijau.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Penanganan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut serta melaksanakan penanggulangannya terhadap kerusakan lingkungan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan pencadangan sumber daya alam, energi terbarukan, ruang terbuka hijau serta pemeliharaan penerangan jalan umum.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

### Pasal 29

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- Eselonering Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah :
- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
  - b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a; dan
  - e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

## Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

## Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 35

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H


 PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA 



 KAMARUDDIN ANDALAH


Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 627

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 53 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP KOTA LANGSA



M. PELAKSANA TUGAS  
 WALIKOTA LANGSA

KAMARUDDIN ANDALAH